



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar,

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Bjr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I mempunyai anak kandung yang bernama XXXX hasil pernikahan yang sah dengan pemohon II;
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir pada tanggal 21 April 2001 yang sampai sekarang berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki:

Nama : XXXX

Umur : 20 tahun

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak tersebut di Kantor Urusan Agama Kota Banjar, tetapi ditolak sesuai surat penolakan Nomor: XXXX tertanggal 23 Agustus 2016;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai suami mempunyai penghasilan per-bulannya sebesar Rp 1.500.000,-;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX dengan XXXX;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut dewasa, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa para pemohon menyatakan telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama XXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXX dan XXXX sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXX sekarang berumur 20 tahun sedangkan XXXX berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa status XXXX adalah gadis dan tidak ada calon lain selain XXXX, demikian pula dengan XXXX tidak punya calon lain selain XXXX;
- Bahwa XXXX dan XXXX telah siap untuk berumah-tangga;
- Bahwa XXXX telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rubu rupiah) perbulan;
- Bahwa XXXX dan XXXX berencana menikah atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa orang tua XXXX dengan orang tua XXXX telah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama pemohon I dengan NIK XXXX tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Pataruman Kota Banjar, tanggal 16 Maret 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 14 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikelurakan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana, tanggal 11 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5)
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Banjar Nomor XXXX tertanggal 23 Agustus 2016 (bukti P.6);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur XXXX belum 16 tahun;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena XXXX dengan XXXX sudah sangat dekat sekali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah 2 tahun berpacaran dan mereka sering jalan berpergian bersama;



- Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXX adalah jejak dan XXXX adalah perawan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa XXXX dengan XXXX sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa XXXX sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa XXXX meskipun usianya belum mencapai 16 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;

2. Saksi II, umur 57 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah tetangga kakek calon mempelai laki-laki (XXXX);
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur XXXX belum 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena XXXX dengan XXXX sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah 2 tahun berpacaran, dan keluarga XXXX telah datang melamar XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXX adalah jejak XXXX adalah perawan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa XXXX dengan XXXX sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa XXXX sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;



- Bahwa XXXX meskipun usianya belum mencapai 16 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.3. maka terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari Kota Banjar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., P.5. dan P.6. ternyata bahwa Nita Purwanti adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 21 April 2001 dan berdasarkan bukti P.4. ternyata anak Pemohon ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patarman Kota Banjar untuk melangsungkan pernikahan oleh karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. dan P.6., serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon (XXXX) adalah seorang yang bertanggung-jawab, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keluarga XXXX telah datang melamar XXXX;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Nita Purwanti secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan para pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon yang bernama XXXX tersebut baru berumur 15 tahun 5 bulan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi serta pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon untuk anaknya yang bernama XXXX umur 15 tahun 5 bulan, juga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, calon suami anak pemohon juga telah dewasa dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga dipandang mampu untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga maka majelis berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menambah timbulnya kemudharatan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak pemohon (XXXX) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, antara anak Pemohon yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan XXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Mustolich, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	231.000,-